

KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“IMPLIKASI PEMBATALAN PERJANJIAN BERBAHASA ASING OLEH MAHKAMAH AGUNG TERHADAP PENGGUNAAN KLAUSULA MENGENAI BAHASA YANG BERLAKU (*GOVERNING LANGUAGE CLAUSE*) DAN KLAUSULA MENGENAI TERJEMAHAN (*TRANSLATION CLAUSE*) DALAM SUATU PERJANJIAN”**. Penulisan tesis ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan Strata Dua pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, tesis ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada pihak-pihak yang telah membantu dan berperan dalam mendukung penyelesaian tesis ini. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Ibu Dr. Susi Susantijo, S.H., L.LM., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan yang juga pernah mengajar Penulis dalam kuliah Hukum Perusahaan dan telah menjadi ketua penguji sidang tesis Penulis. Kepada Ibu Susi, Penulis mengucapkan terima kasih atas ilmu, saran dan masukannya.
3. Ibu Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing Penulis dengan penuh kesabaran dan ketelitian, memberikan saran dan kritik yang membangun, yang sangat berarti bagi kemajuan Penulis, juga telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga di tengah-tengah kesibukan beliau. Kepada Ibu Velli, Penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan kepada Penulis.

4. Semua Dosen yang telah mengajar Penulis selama mengikuti perkuliahan di Magister Kenotariatan universitas Pelita Harapan, atas ilmu yang diberikan, yang pastinya akan sangat bermanfaat bagi Penulis.
5. Istri tercinta dan keluarga, baik Ayah, Ibu dan adik serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan kasih sayang dan doa, dukungan, serta membantu dan memberi semangat tiada henti kepada Penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Teman-teman seperjuangan Batch 8 Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan, yang telah berbagi pengalaman, selama menjalani studi S2, serta membuat proses perkuliahan menjadi lebih mudah dan menyenangkan.
7. Semua staf karyawan Program Studi Magister Kenotariatan yang telah banyak membantu Penulis dalam kegiatan sehari-hari perkuliahan selama melaksanakan studi S2 ini.
8. Pihak-pihak lain yang telah membantu Penulis dalam pembuatan tesis ini, yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis sangat menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam penulisan tesis ini. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, Penulis berharap saran dan kritik yang dapat membangun demi kesempurnaan tesis ini. Akhir kata, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Jakarta, 11 Februari 2019

Penulis,

Harimurti Adi Nugroho

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR ii

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING..... iii

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR..... iv

ABSTRAK v

ABSTRACT vi

KATA PENGANTAR..... vii

DAFTAR ISI..... ix

BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang 1

1.2.Rumusan Masalah 10

1.3.Tujuan Penelitian 11

1.4.Manfaat Penelitian 12

1.5.Sistematika Penulisan 13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1.Landasan Teori..... 16

2.1.1. Tinjauan Umum tentang Perjanjian 16

1. Pengertian Perjanjian 16

2. Syarat Sah Perjanjian 18

3. Berakhirnya Perjanjian..... 21

2.1.2. Tinjauan tentang Macam-Macam Klausula Perjanjian 30

1. Klausula Arbitrase (*Arbitration Clause*)..... 30

2. Klausula Baku (*Standard Clause*)..... 32

3. Klausula Esonerasi (*Exoneration Clause*) 34

4. Klausula Mengenai Bahasa Yang Mengatur (*Governing Language Clause*) 37

5. Klausula Mengenai Terjemahan (*Translation Clause*)..... 38

2.1.3. Tinjauan tentang Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Perjanjian..... 40

2.1.4. Tinjauan Tentang Kebatalan dan Pembatalan Perjanjian.....	44
1. Pengertian Kebatalan, Pembatalan Perjanjian dan Dasar Hukumnya	44
2. Kondisi Yang Menyebabkan Batalnya Perjanjian dan Dasar Hukumnya	49
3. Konsep Batal dan Pembatalan Perjanjian	57
2.2.Landasan Konseptual	63
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1.Jenis Penelitian.....	66
3.1.1. Metode Penelitian	66
3.1.2. Metode Pendekatan	69
3.2.Cara Memperoleh Bahan Hukum.....	73
3.3.Sifat Analisis	75
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS	
4.1.Kasus-Kasus Terkait Pembatalan Perjanjian Berbahasa Asing	77
4.1.1. Daftar Kasus Terkait Pembatalan Perjanjian Berbahasa Asing ...	77
4.1.2. Para Pihak yang Bersengketa Dalam Kasus Terkait Pembatalan Perjanjian Berbahasa Asing	78
4.1.2.1.Kronologi Kasus Terkait Pembatalan Perjanjian Berbahasa Asing	83
4.2.Pertimbangan hukum dan Amar Putusan Mahkamah Agung Terkait Kasus Pembatalan Perjanjian Berbahasa Asing	96
4.3.Analisis Mengenai Implikasi Atas Putusan Mahkamah Agung Yang Membatalkan Perjanjian Berbahasa Asing	103
4.3.1. Cakupan Bahasan Pertimbangan Hukum dan Putusan Mahkamah Agung Yang Membatalkan Perjanjian Berbahasa Asing Terkait Klausul Mengenai Bahasa Yang Berlaku (<i>Governing Language</i>) dan Klausul Mengenai Terjemahan (<i>Translation Clause</i>).....	103
4.3.2. Dampak Pembatalan Perjanjian Berbahasa Asing oleh Mahkamah Agung Terhadap Penggunaan Klausula Mengenai Bahasa Yang Berlaku (<i>Governing Language Clause</i>) dan Klausula Mengenai	

Terjemahan (<i>Translation Clause</i>) Dikaitkan Dengan Asas Kepastian Hukum.....	108
BAB V PENUTUP	
5.1.Kesimpulan	119
5.2.Saran.....	121
DAFTAR PUSTAKA	123

